

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
YAYASAN LEMBAGA KAJIAN ISLAM DAN SOSIAL**

NOMOR : 055.1/HM.02.04/K.YO/07/2026
NOMOR : 037/PKS/VII/2026

**TENTANG
SOSIALISASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (06-07-2026), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Andie Kartala, S.Pd., M.H. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta** yang berkedudukan di Jl. Nyi Ageng Nis No. 544 Peleman, Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Tri Noviana : Direktur Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial** yang berkedudukan di Jl. Parangtritis KM 4,4 No.1 Saman, Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pegawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Yogyakarta;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, advokasi sosial, penguatan demokrasi, hak asasi manusia, dan pemberdayaan masyarakat; dan
3. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut pada angka 1 dan angka 2, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat kerja sama bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama di bidang sosialisasi dan pengawasan partisipatif;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya wadah sosialisasi tentang pengawasan partisipatif untuk masyarakat melalui program kerja bersama.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini Adalah:
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - b. Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Adapun ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
 - a. Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye Partisipatif;
 - b. Relawan Pengawasan Pemilu;
 - c. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Bertema Demokrasi dan Kepemiluan;
 - d. Penelitian dan Kajian Kepemiluan;
 - e. Evaluasi Program Pengawasan Partisipatif;
 - f. Dukungan Sumber Daya dan Fasilitas Kegiatan;
 - g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyusun materi pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif yang akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi;
- b. Menyediakan narasumber, fasilitator, atau instruktur dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, atau sosialisasi yang dilaksanakan bersama;
- c. Menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan bagi anggota yang akan dilibatkan sebagai relawan pengawasan partisipatif;
- d. Menyediakan dukungan teknis dan/atau sarana prasarana sesuai dengan kemampuan dan kewenangan; dan
- e. Melakukan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan kerja sama.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan peserta dari unsur Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, atau kegiatan sosialisasi kepemiluan;
- b. Menjaga independensi, netralitas, dan integritas dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini;
- c. Mendukung pelibatan anggota Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial sebagai relawan pengawas partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendukung pelaksanaan penelitian dan kajian yang berkaitan dengan penguatan demokrasi, kepemiluan, dan partisipasi masyarakat;
- e. Membantu penyebaran informasi dan kampanye pendidikan politik serta pengawasan pemilu; dan
- f. Melakukan pelaporan, monitoring, dan evaluasi secara berkala kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan kerja sama.

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Mendapatkan jaringan **PIHAK KEDUA** beserta jajarannya untuk pelaksanaan sosialisasi dan kampanye partisipatif kepemiluan;
- b. Mendapatkan fasilitasi narasumber, instruktur, pendamping, atau pelatih dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Menerima rekomendasi dan masukan dari **PIHAK KEDUA** untuk penguatan metode pengawasan partisipatif; dan
- d. Mendapatkan dukungan koordinasi dari **PIHAK KEDUA** dalam setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Memperoleh dukungan materi pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif dari **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan fasilitas narasumber, instruktur, pendamping, atau pelatih dari **PIHAK KESATU**;

- c. Memperoleh kesempatan sebagai relawan pengawas partisipatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memperoleh pengakuan sebagai mitra pelaksana dalam kegiatan bersama yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dari **PIHAK KESATU**; dan
- e. Mendapatkan dukungan koordinasi dari **PIHAK KESATU** dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang disepakati.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usulan pengakhiran Nota Kesepahaman ini; dan
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **PENDANAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang telah menjadi informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, banjir bandang, taufan, tanah longsor);
 - b. Wabah penyakit, epidemi, atau pandemi yang dinyatakan resmi oleh pemerintah;
 - c. Perubahan kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan baru, atau restrukturisasi instansi yang berdampak langsung pada objek kerja sama;
 - d. perang, pemberontakan, huru-hara, atau sabotase siber nasional.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PERUBAHAN PERJANJIAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaruan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

(1) Seluruh koordinasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Siti Nurhayati (Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)
Alamat : Jl. Nyi Ageng Nis No. 544 Paleman, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171
Telepon : (0274) 2842286
Email : Set.yogyakarta@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Tri Noviana (Direktur Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial)
Alamat : Jl. Parangtritis KM 4,4 No.1 Saman, Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul
Telepon : 087838428661
Email : yayasanlkis@yahoo.com

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat di Yogyakarta dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ANDIE KARTALA, S.Pd., M.H

PIHAK KEDUA,



TRI NOVIANA